



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MATESIH**

Alamat: Jalan Raya Matesih –Tawangmangu No. 1 Telp. (0271)662681/ WA. 082268772602  
Kode Pos 57781 E-mail : [admin@smpn1matesih.sch.id](mailto:admin@smpn1matesih.sch.id) Website: [smpn1matesih.sch.id](http://smpn1matesih.sch.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH**  
**NOMOR : 421.2/ 514 / 2019**  
**Tentang**  
**PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU/ KARYAWAN**

**KEPALA SEKOLAH,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Pemberian Penghargaan kepada Guru /Karyawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;  
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan;  
6. Keputusan Mendiknas No.23 Th. 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;  
7. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;  
8. Keputusan Mendiknas No.34 Th. 2006 tentang Pembinaan Peserta Didik;  
9. Keputusan Mendiknas No.39 Th. 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Peraturan Pemberian Penghargaan kepada Guru/Karyawan SMP Negeri 1 Matesih seperti pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Matesih  
pada tanggal : 30 Oktober 2019

Kepala SMPN 1 Matesih

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Disdikbud Kab Karanganyar.
2. Pengawas SMP Kab.Karanganyar
3. Ketua Komite

  
Yardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH

NOMOR : 421.2/ 514 / 2019

TANGGAL : 30 Oktober 2019

**PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU/KARYAWAN**

No	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Juara	Jenis Penghargaan
1	Guru Idola	Sekolah	1	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 100.000
			2	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 75.000
			3	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 50.000
2	Lomba Akademis/ Non Akademis	Kecamatan	1	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 100.000
			2	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 50.000
			3	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 40.000
3	Lomba Akademis/ Non Akademis	Pokja	1	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 200.000
			2	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 100.000
			3	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 50.000
3	Lomba Akademis/ Non Akademis	Kabupaten	1	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 500.000
			2	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 400.000
			3	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 300.000
			4	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 250.000
			5	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 200.000
			6	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 150.000
4	Lomba Akademis/ Non Akademis	Propinsi	1	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 1.000.000
			2	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 900.000
			3	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 800.000
			4	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 750.000
			5	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 700.000
			6	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 600.000
5	Lomba Akademis/ Non Akademis	Nasional	1	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 2.500.000
			2	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 2.000.000
			3	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 1.750.000
			4	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 1.500.000
			5	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 1.250.000
			6	Piagam dan Uang Pembinaan Rp 1.000.000

Kepala SMPN 1 Matesih



Yardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012